



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1001 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a

: Ir. **ARBANI**
JITAPSARA,M.M. bin
DARDIRI ;

Tempat lahir

: Salatiga ;

Umur / tanggal lahir :

40 tahun/21 April 1969 ;

Jenis kelamin

: Laki – Laki ;

Kebangsaan

Indonesia

Tempat

tinggal

: Perum Casa Grande
Catalonia 900 RT.11/10
Maguwoharjo, Depok,
Sleman atau Jl. Kali-
urang KM. 5,3 Gg.
Pamungkas 16 B,
Sleman ;

A g a m a :

Is l a m ;

Pekerjaan

: Swasta ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan

:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman, karena di dakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ARBANI JIPTASARA, MM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Juni tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor pemasaran Perum Casa Grande Jalan Ringroad Utara Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatannya yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA, M.M. pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa selaku pimpinan cabang PT.TIRTA SEGARA BIRU

di wilayah Yogyakarta adalah merupakan anak cabang PT. HASANA DAMAI PUTRA GROUP di Jakarta, bahwa Terdakwa diangkat sebagai pimpinan PT. TIRTA SEGERA BIRU sejak tanggal 14 Nopember 2003 sesuai dengan keputusan SK MENKEH & HAM tanggal 04 Pebruari 2002 Nomor : C 98.HT.0302, TAHUN 2002, bahwa Terdakwa selaku Pimpinan PT.TIRTA SEGARA BIRU setiap bulan mendapat upah/gaji sebesar Rp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), bahwa PT.TIRTA SEGARA BIRU di Yogyakarta bergerak dibidang usaha Developer/pengembang perusahaan maupun ruko termasuk Ruko Casa Grande di Maguwoharjo Depok Sleman, bahwa PT. TIRTA SEGARA BIRU dalam kepemimpinan Terdakwa pernah menjual perum Casa Grande Blok Ruko KAV 107 Jl. Ringroad Utara Maguwoharjo Depok Sleman kepada saksi Ir.HAWARI N TANDJAYA pada tanggal 19

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 seharga Rp.1.229.280.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara kredit pemilikan rumah KPR. bahwa proses pembayaran jual beli perum Casa Grande Blok Ruko KAV 107 Maguwoharjo Depok Sleman tersebut dituangkan dalam perikatan jual beli Nomor : 156/PP/TSB/IV/YK/2007 tanggal 19 April 2007 yaitu dengan uang muka Rp.246.280.000,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dlangsor selama 5 (lima) bulan dan sisa pembayarannya akan dilunasi dengan sistem kredit pemilikan rumah (KPR), kemudian pada sekitar bulan Juni 2007 Terdakwa selaku pimpinan cabang PT. TIRTA SEGARA BIRU telah mengurus permohonan kredit pemilikan rumah milik saksi Ir. HAWARI N. TANDJAYA diajukan ke Bank Niaga Cabang Yogyakarta kemudian disetujui oleh Bank Niaga sebesar Rp.1.0000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan pada tanggal 27 Juni 2007 uang cair dari Bank Niaga uang masuk di rekening konsumen (saksi Ir. HAWARI N TANDJAYA) kemudian setelah dana cair seharusnya dana tersebut ditransfer di rekening develover PT. HASANA DAMAI PUTRA di Jakarta dengan nomor rekening Bank Mandiri Nomor 037.2477227 akan tetapi Terdakwa selaku pimpinan PT. TIRTA SEGARA BIRU telah membuat surat perintah transfer tertanggal 17 Juni 2007 kepada Bank bahwa dana yang telah cair sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar dltransfer saja sebesar Rp.500. 000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ke PT. HASANA DAMAI PUTRA di Jakarta, sedangkan dana yang tidak ditransfer agar dimasukkan ke rekening kreditur saksi Ir. HAWARI N TANDJAYA, bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT. TIRTA SEGARA BIRU tidak mempunyai kebijakan/kewenangan untuk mengalihkan atau meminjamkan uang yang berasal dari pencairan dana kredit pemilikan rumah kepada orang lain kecuali pimpinan cabang sudah mem-punyai ijin dari PT. HASANA DAMAI PUTRA pusat atau owner saksi BENY GUNAWAN, Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada sekitar bulan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2009 ketika dilakukan audit di PT. TIRTA SEGARA BIRU dari hasil audit diketahui bahwa Terdakwa telah membuat surat keterangan tertanggal 27 Juni 2007 yang menerangkan bahwa pembayaran untuk kavling Ruko 107 perumahan Casa Grande atas nama Ir. HAWARI N TANDJAYA sudah lunas dan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang. Padahal dalam kenyataannya kredit belum membayar lunas, sedangkan uang dari pencairan dana KPR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dipinjamkan kepada orang lain tanpa persetujuan atau seijin dari PT. HASANA DAMAI PUTRA di Jakarta, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. HASANA DAMAI PUTRA/owner BENY GUNAWAN menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA, M.M. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA, M.M. pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa selaku pimpinan cabang PT. TIRTA SEGARA BIRU diwilayah Yogyakarta yang merupakan anak cabang PT. HASANA DAMAI PUTRA GROUP di Jakarta bergerak di bidang usaha Developer/ pengembang perumahan maupun Ruko termasuk Ruko Casa Grande di Maguwoharjo Depok Sleman, dalam masa kepemimpinannya Terdakwa pernah menjual perum Casa Grande Blok Ruko KAV 107 Jl. Ringroad Utara Maguwoharjo Depok Sleman kepada

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. HAWARI N TANDJAYA pada tanggal 19 April 2007 seharga Rp.1.229.280.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara kredit pemilikan rumah (KPR), bahwa proses pembayaran jual beli perum Casa Grande Blok Ruko KAV 107 Maguwuharjo Depok Sleman tersebut dituangkan dalam perikatan jual beli Nomor : 156/PP/TSB/IV/YK/2007 tanggal 19 April 2007 yaitu dengan uang muka Rp. 246.280.000,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diangsur selama 5 (lima) bulan dan sisa pembayarannya akan dilunasi dengan sistem kredit pemilikan rumah (KPR) kemudian pada sekitar bulan Juni 2007 Terdakwa selaku pimpinan cabang PT. TIRTA SEGARA BIRU telah mengurus permohonan kredit pemilikan rumah milik saksi Ir. HAWARI N TANDJAYA diajukan ke Bank Niaga Cabang Yogyakarta kemudian disetujui oleh Bank Niaga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 27 Juni 2007 uang cair dari Bank Niaga uang masuk di rekening konsumen (saksi Ir. HAWARI N TANDJAYA), kemudian setelah dana cair seharusnya dana tersebut ditransfer di rekening developer PT. HASANA DAMAI PUTRA di Jakarta dengan nomor rekening Bank Mandiri Nomor 037.2477227 akan tetapi Terdakwa selaku pimpinan PT. TIRTA SEGARA BIRU telah membuat surat perintah transfer tertanggal 27 Juni 2007 kepada Bank bahwa dana yang telah cair sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar ditransfer saja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke PT. HASANA DAMAI PUTRA di Jakarta, sedang dana yang tidak ditransfer agar dimasukkan ke rekening kreditur saksi Ir. HAWARI N TANDJAYA, bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT. TIRTA SEGARA BIRU tidak mempunyai kebijakan, Kewenangan untuk mengalihkan atau meminjamkan uang yang berasal dari pencairan dana kredit pemilikan rumah kepada orang lain kecuali pimpinan cabang sudah mempunyai ijin dari PT. HASANA DAMAI PUTRA pusat atau owner saksi BE NY GUNAWAN, Perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada sekitar bulan Mei tahun 2009 ketika dilakukan audit di PT. TIRTA SEGARA BIRU dari hasil audit diketahui bahwa Terdakwa telah membuat surat keterangan tertanggal 27 Juni 2007 yang menerangkan bahwa pembayaran untuk Kavling Ruko 107 perumahan Casa Grande atas nama Ir. HAWARI N TANDJAYA sudah lunas dan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang, padahal dalam kenyataannya kreditur belum membayar lunas, sedangkan uang dari pencairan dana KPR sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dipinjamkan kepada orang lain tanpa persetujuan atau seijin dari PT. HASANA DAMAI PUTRA di Jakarta, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. HASANA DAMAI PUTRA/owner BENY GUNAWAN menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA.MM BIN DARDIRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagai- mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA.MM BIN DARDIRI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan KPR an. Ir. Hawari N Tandjaya yang ditandatangani oleh Navi marketing Damai Putra Group ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Perintah Transfer tertanggal 27 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Arbani Jitapsara.MM.;

- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2007 yang menyatakan bahwa pembayaran Kav.Ruko 107 Perum Casa Grande atas nama Ir. Hawari N Tandjaya telah lunas, ditanda tangani oleh Ir. Arbani Jitapsara.MM.;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti aplikasi transfer Bank Niaga ter- tanggasl 28 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Hawari N Tandjaya ;

- 2 (dua) lembar salinan print out rekening Bank Niaga Yogyakarta tanggal 30 April 2007 sampai dengan tanggal 14 September 2007 atas nama Ir. Hawari N Tandjaya No.Rekening 190153590123 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 3 (tiga) lembar Hasil Audit Marketing Damai Putra Group Cabang Yogyakarta No. 0011/IA/VII/08 tanggal 08 Januari 2008 ;

- 5 (lima) lembar Hasil Audit Marketing Damai Putra Group Cabang Yogyakarta No. 012/IA/VII/08 tanggal 19 Juli 2008 ;

Dikembalikan kepada Damai Putra Group melalui PT.Tirta Segara Biru Cabang Yogyakarta ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA.MM BIN DARDIRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 655/Pid.B/2009/ PN.Slmn., tanggal 19 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA, M.M. bin DARDIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU dan KEDUA ;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya ;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan KPR an.Ir.Hawari N Tandjaya tanggal 01 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Navi marketing Damai Putra Group ;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Perintah Transfer tertanggal 27 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Ir.Arbani Jitapsara.MM ;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan bahwa pembayaran Kav. Ruko 107 Perum Casa Grande atas nama Ir.Hawari N Tandjaya telah lunas, tertanggal 27 Juni 2007 ditanda tangani oleh Ir. Arbani Jitapsara ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti aplikasi transfer Bank Niaga tertanggal 28 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Hawari N Tandjaya ;
- 2 (dua) lembar salinan print out rekening Bank Niaga Yogyakarta periode tanggal 30 April 2007 sampai dengan tanggal 14 September 2007 atas nama Ir.Hawari N Tandjaya No.Rekening 190153590123.

Alamat Jl. Plemburan Perum Cendrawasih III No.2
Sariharjo Ngaglik Sleman ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/ 2010/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Maret 2010
dari Jaksa

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 19 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pen-dapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sleman yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan, bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman seharusnya bukanlah pembebasan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak), tetapi Onslag van alle rechtsvervolging, karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman meski-pun tidak secara tegas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, namun dalam pertimbangan-pertimbangannya Hakim Majelis tidak menyangkal bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP tersebut, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa tidak menyerahkan/mentransfer uang hasil penjualan Ruko Kav-107 Perumahan Casa Grande Yogyakarta sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke kantor pusat PT. Hasana Damai Putra di Jakarta, sehingga berakibat kerugian bagi PT. Hasana Damai Putra/owner Beny Gunawan sebesar

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dan juga keterangan Terdakwa hal-hal tersebut telah terbukti, namun sifat melawan hukumnya tidak ada sehingga unsur "memiliki dengan melawan hak" tidak terpenuhi, karena Hakim Majelis berpendapat bahwa "perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan Ir. Hawari dalam merubah sistem pembayaran, sehingga hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Ir. Hawari kepada Perusahaan, adalah dalam rangka sebagai realisasi perjanjian antara Ir. Hawari sebagai calon pembeli Ruko Kav-107 dengan Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT.Tirta Segara Biru, sehingga cara pembayaran atas pembelian ruko tersebut menjadi lunak, dalam arti menjadi lebih mudah dipenuhi dari sudut pandang calon pembelinya yakni Ir. Hawari, serta alasan yang dikemukakan Terdakwa bahwa hal ini dalam rangka strategi pemasaran sehingga Ir. Hawari tidak membatalkan niatnya untuk membeli Ruko Kav-107 sedangkan bagi perusahaan agar ruko tersebut bisa laku terjual, dan dikaitkan dengan lingkup kuasa yang diberikan antara Direksi PT. Tirta Segara Biru dengan Terdakwa adalah masih dalam konteks membuat dan menjalankan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pembangunan perumahan agar dipenuhi oleh pihak-pihak lain atau memenuhi kontrak-kontrak itu sendiri atau merubah kontrak-kontrak itu atau memecahkan satu dan lainnya, dalam rangka menjalankan apa yang berguna bagi Kantor Cabang Perseroan tersebut dengan lancar, sebagaimana surat kuasa yang menjadi dasar legalitas Terdakwa dalam menjalankan perusahaan selaku Kepala Cabang. Bahwa dengan kesimpulan yang demikian seharusnya Hakim Majelis Pengadil-an Negeri Sleman tidak memutuskan bebas perkara ini, tetapi lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman cenderung hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian :

- Bahwa dalam pertimbangannya, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman telah keliru dalam menafsirkan bunyi undang-undang, khususnya penafsiran unsur "melawan hak" dalam Pasal 374 KUHP, karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman menafsirkan unsur melawan hak tersebut dari sisi pandang keperdataan, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan Ir. Hawari dalam merubah sistem pembayaran, sehingga hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Ir. Hawari kepada Perusahaan, adalah dalam rangka sebagai realisasi perjanjian antara Ir. Hawari sebagai calon pembeli Ruko Kav-107 dengan Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Tirta Segara Biru.
- Bahwa tidak ditransfernya uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke perusahaan dari pencairan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bermula dari perjanjian jual beli Ruko Kav-107 yang berlokasi di Perumahan Casa Grande Jalan Ringroad Utara Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di mana pembeli Ir. Hawari mengalami problem keuangan dan tidak mampu membayar angsuran uang muka sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pendahuluan Perikatan Jual Beli (P3JB) Nomor : 156/PP/TSB/IV/YK/2007 tanggal 19 April 2007, sehingga kemudian pembeli Ir. Hawari minta keringanan kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - KPR yang rencana semula diajukan di belakang supaya diajukan di depan sebelum uang muka dilunasi ;
 - Uang KPR dibayarkan dua kali, 50 % pada saat pencairan Bank dan 50 % lagi dibayarkan pada saat bangunan jadi bulan September 2007.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT.Tirta Segara Biru Yogyakarta menyetujui permintaan tersebut dan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan KPR di muka yang diurus oleh Ir. Hawari melalui saksi Nafiatul Khasanah (Bagian Marketing PT.Tirta Segara Biru) ke Bank Niaga Yogyakarta senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah permohonan KPR disetujui oleh pihak Bank tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian KPR tersebut pada tanggal 27 Juni 2007 dicairkan. Bahwa secara normatif uang pencairan KPR sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) seharusnya ditransfer seluruhnya ke perusahaan pusat PT. Hasana Damai Putra karena maksud dan tujuan pengajuan KPR tersebut tidak lain adalah untuk pelunasan pembelian Ruko Kav- 107, namun karena ada kesepakatan awal di mana Terdakwa menyetujui uang KPR dibayarkan dua kali, kemudian Terdakwa membuat Surat Perintah Transfer tertanggal 27 Juni 2007 yang isinya memohon kepada Ir. Hawari N Tandjaya (bukan kepada pihak Bank Niaga Yogyakarta) untuk mencairkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mohon supaya ditransfer ke rekening 037.2477227 atas nama PT. Hasana Damai Putra, dan atas Perintah Transfer dari Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Ir. Hawari N Tandjaya pada tanggal 28 Juni 2007 mentransfer uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Hasana Damai Putra sebagaimana bukti slip transfer tertanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Hawari N Tandjaya ;

- Bahwa pada saat penyerahan Ruko kav- 107 ternyata Terdakwa juga belum mentransfer kekurangan pembayaran Ruko Kav-107 oleh pembeli Ir. Hawari seluruhnya sebesar Rp.719.280.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga kemudian dibuat Perjanjian Hutang Piutang antara pembeli Ir. Hawari dengan Mayla Kristanti sebagai Kuasa dari Direktur PT.Tirta Segara Biru, dengan diketahui Terdakwa dan Indra Irawan,ST selaku Manager Marketing PT.Tirta Segara Biru,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris Tabitha Sri Jeany,SH,MKn tanggal 15 Agustus 2008 akta No. 4, yang pada pokoknya bahwa kekurangan pembayaran pada Ruko Kav-106 dan 107 dari Ir. Hawari pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu 5 tahun yang dibayarkan tiap bulan dengan menggunakan 60 lembar Bilyet Giro.

- Bahwa persetujuan Terdakwa atas perubahan sistem pembayaran tersebut tidak dituangkan dalam Perjanjian Pendahuluan Perikatan Jual Beli (P3JB) Nomor : 156/PP/TSB/IV/YK/2007 tanggal 19 April 2007 maupun Akta Jual Beli Nomor : 348/2007 tanggal 27 Juni 2007, di samping itu sistem dan pelaksanaan pembayaran tersebut juga belum pernah terjadi dalam kebiasaan penjualan ruko-ruko sebelumnya dan tidak ditransfernya uang KPR yang nota bene hasil penjualan Ruko Kav-107 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sama sekali tidak ada ijin dari pusat PT. Damai Putra/owner Beny Gunawan, melainkan persetujuan perubahan sistem pembayaran tersebut adalah keputusan Terdakwa yang bersifat subyektif dengan alasan agar tidak terjadi pembatalan pembelian Ruko Kav-107 oleh pembeli Ir. Hawari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hak dan tidak masuk dalam lingkup keperdataan.
- Bahwa meskipun telah ada realisasi dari Perjanjian Hutang Piutang tersebut tidak dengan sendirinya perkara yang sedang diperiksa ini menjadi perkara perdata dan realisasi angsuran tersebut tidaklah menghilangkan sifat pidana dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, berkaitan dengan hal ini terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 242 K/Kr/1957 tanggal 08 Pebruari 1958 yang menyatakan bahwa "dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan".

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman menafsirkan dengan benar unsur “memiliki dengan melawan hak” tersebut, tentu Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sleman akan menyatakan unsur tersebut terbukti dan Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum :

- a. bahwa Terdakwa melakukan perubahan system pembayaran tanpa ada izin dari Pusat PT. Damai Putra/Owner Benny Gunawan ;

mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau putusan judex facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 655/Pid.B/2009/PN.Slmn., tanggal 19 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
655/Pid.B/ 2009/PN.Slmn., tanggal 19 Februari 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA.MM BIN DARDIRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ARBANI JITAPSARA.MM BIN DARDIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Permohonan KPR an. Ir. Hawari N Tandjaya yang ditanda tangani oleh Navi marketing Damai Putra Group ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Perintah Transfer tertanggal 27 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Arbani Jitapsara.MM.;
 - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2007 yang menyatakan bahwa pembayaran Kav.Ruko 107 Perum Casa Grande atas nama Ir. Hawari N Tandjaya telah lunas, ditanda tangani oleh Ir. Arbani Jitapsara.MM.;

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti aplikasi transfer Bank Niaga ter- tanggasl 28 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Hawari N Tandjaya ;

- 2 (dua) lembar salinan print out rekening Bank Niaga Yagyakarta tanggal 30 April 2007 sampai dengan tanggal 14 September 2007 atas nama Ir. Hawari N Tandjaya No.Rekening 190153590123 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 3 (tiga) lembar Hasil Audit Marketing Damai Putra Group Cabang Yogyakarta No. 0011/IA/VII/08 tanggal 08 Januari 2008 ;

- 5 (lima) lembar Hasil Audit Marketing Damai Putra Group Cabang Yogyakarta No. 012/IA/VII/08 tanggal 19 Juli 2008 ;

Dikembalikan kepada Damai Putra Group melalui PT.Tirta Segara Biru Cabang Yogyakarta ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

K e t u a :

ttd

ttd

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.
SH.MH.

R. Imam Harjadi,

ttd

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 1001
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)